

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 5

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MEMENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung upaya pengembangan potensi usaha dan perluasan kesempatan kerja diperlukan perkuatan permodalan usaha melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan program penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA.****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka atau Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan merupakan aset/kekayaan daerah.
8. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
9. Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
10. Koperasi adalah Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Usaha mikro 5

11. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki tujuan :
 - a. Meningkatkan aktivitas sektor usaha dan pendapatan;
 - b. Memperkuat struktur permodalan;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. Memberdayakan Lembaga Perekonomian Daerah; dan
 - e. Memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam Trisula;
 - b. Koperasi Sepakat;
 - c. Koperasi Insan Mandiri;
 - d. Koperasi IPHI Al-Muawanah;
 - e. Koperasi Pondok Pesantren Ummi Kultsum;
- (4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Kelompok Tani Karya Nyata;
 - b. Kelompok Tani Mekar Rahayu;
 - c. Kelompok Usaha Bersama Silihwangi Mandiri Alam

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Simpan Pinjam Trisula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009.
- (2) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (3) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Insan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (4) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi IPHI Al-Muawanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (5) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Pondok Pesantren Ummi Kultsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (6) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Kelompok Tani Karya Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009.

(7) Dana 7

- (7) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Kelompok Tani Mekar Rahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (8) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Kelompok Usaha Bersama Silihwangi Mandiri Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (9) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

**BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan perjanjian kerja sama antara Bupati atau Dinas yang ditunjuk dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas melakukan evaluasi penyertaan modal sebagai bahan pertimbangan pemenuhan penyertaan modal.
- (3) Prosedur dan tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pemberian fasilitas pendanaan untuk memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

(2) Dana 8

- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan investasi jangka panjang non permanen selama 3 (tiga) tahun yang dicatat sebagai aset daerah.
- (3) Tata cara penarikan kembali dana Penyertaan Modal diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI LABA USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laba usaha dari Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 6 % (enam persen) per tahun.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkewajiban menyetorkan laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kas Daerah.
- (3) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai Pembina dan Pengawas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pembinaan atas Program penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.

BAB VIII 9

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

HERMAN SENDJAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR